



**Journal of Music Science, Technology,
and Industry**

Volume 7, Number 1, 2024

e-ISSN. 2622-8211

<https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/jomsti/>

Lagu Lullaby: Menekan Tindak Kekerasan pada Anak

Dita Firdatia Razak

Sekolah Pascasarjana, Institut Kesenian Jakarta

E-mail: dellafirdatiarazak@gmail.com

Article Info

Article History:

Received:

November 2023

Accepted:

January 2024

Published:

April 2024

Keywords:

Kekerasan,

Pernikahan Usia

Dini, Anak

Prasekolah, Lagu

Lullaby

ABSTRAK

Tujuan: Dalam kasus kekerasan pada anak, penulis ingin memberikan salah satu solusi bagi orangtua di Indonesia saat menghadapi anak yang sedang tantrum yaitu mendengarkan atau menyanyikan lagu Lullaby untuk anak. **Metode:** Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber yang membantu peneliti, seperti pengumpulan informasi dari buku, jurnal, tesis, atau artikel penelitian tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan pernikahan di bawah umur dengan kekerasan orang tua terhadap anak. **Hasil dan pembahasan:** Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seorang perempuan harus berusia 18 tahun untuk menikah sesuai UU Perlindungan Anak. Proses penciptaan pada karya ini dibuat oleh penulis dengan versi yang sedikit berbeda. Pada umumnya musisi lagu anak hanya membuat notasi yang sama seperti lagu-lagu anak pada umumnya. **Implikasi:** Penulis menambahkan notasi lagu populer saat ini pada lagu Lullaby untuk anak.

© 2024 Institut Seni Indonesia Denpasar

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seorang perempuan harus berusia 18 tahun untuk menikah sesuai UU Perlindungan Anak. Usia sah untuk menikah merupakan persoalan krusial. Sebab, pernikahan

memerlukan kematangan psikis dan fisik. Secara mental, perempuan hamil di bawah usia dua puluh tahun belum siap menyaksikan perubahan- perubahan yang terjadi selama kehamilan, tidak siap berperan sebagai ibu bagi anaknya, atau menghadapi permasalahan dalam rumah tangga (Hertika Lantin; Wuryaningsih, Emi Wuri, 2017). Mengingat prevalensi pernikahan dini, terdapat perdebatan mengenai apakah mempelajari lebih lanjut tentang pernikahan dini dapat membantu seseorang menghindari pezina. Sebagaimana diketahui, pernikahan dini tidak dianjurkan dalam dunia kedokteran karena akan berdampak buruk bagi ibu dan anak yang dilahirkan jika dilakukan untuk mencegah perzinahan. Dari sudut pandang sosiologi juga, pernikahan dini meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian karena suami dan istri belum stabil secara emosional akibat ketidakdewasaan mereka (Suprima, 2022).

Orang tua yang sering marah atas kelakuan buruk anaknya akan menghukum anaknya secara emosional maupun fisik, dan tidak segan-segan memukul atau menggunakan bentuk kekerasan fisik lainnya. Jika seorang anak mengalami hal ini berulang kali, hal ini akan meninggalkan luka psikologis dan fisik yang parah, yang akan membuat mereka membenci orang tuanya dan membuat mereka trauma. Kekerasan juga mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu membuat anak-anak merasa pantas untuk dihukum, sehingga menurunkan harga diri mereka dan menyebabkan gangguan pada interaksi sosial dan prestasi akademis mereka. Tentu saja hal ini berdampak pada rasa percaya diri anak yang harus dikembangkan sejak dini. Anak- anak yang menyaksikan situasi seperti ini akan tumbuh menjadi teladan kekerasan yang akan memukul atau membentak ketika mereka merasa kesal (Utami, 2018). Jumlah insiden kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendokumentasikan 171 kejadian kekerasan terhadap anak. Catatan kekerasan anak di Indonesia menunjukkan terdapat 2.179 kasus pada tahun 2011, 3.512 kasus pada tahun 2012, 4.311 kasus pada tahun 2013, 5.066 kasus pada tahun 2014, dan 6.006 kasus pada bulan April 2015.

Data studi pendahuluan yang dilakukan peneliti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember mengungkapkan, terdapat 80 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014. Enam kasus kekerasan fisik, enam kasus kekerasan emosional, enam puluh kasus kekerasan seksual, dan delapan kasus kekerasan seksual. kasus-kasus kekerasan jenis lain dilaporkan. Responden yang

menggunakan kekerasan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada anak; semuanya mengakui bahwa mereka mengetahui bahwa memukul atau membentak anak adalah tindakan yang tidak baik (Setiani et al., 2016).

Dalam kasus kekerasan pada anak, penulis ingin memberikan salah satu solusi bagi orangtua di Indonesia saat menghadapi anak yang sedang tantrum yaitu mendengarkan atau menyanyikan lagu Lullaby untuk anak. Manfaat dari lagu Lullaby untuk anak yaitu merilekskan anak, menenangkan, menghibur, mendorong perkembangan bahasa yang kognitif, juga memberikan rasa aman dan stabilitas. Pada dasarnya bagi anak suara ibu yang sedang bernyanyi untuk anaknya adalah suara yang paling indah didunia. Ada banyak lagu Lullaby populer untuk anak di Indonesia, namun penulis ingin memberikan koleksi dan warna baru pada lagu-lagu Lullaby populer dengan versi penulis. Lirik dalam lagu Lullaby yang akan di ciptakan oleh penulis memberikan salah satu gaya bahasa Indonesia yaitu majas metafora untuk membuat anak tenang sambil belajar dan mengenal gaya bahasa yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Risiko Pernikahan Usia Dini Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak”.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan kondisi sosial dimana orang tua sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Hal ini juga berkaitan dengan pernikahan dini, di mana anak-anak mengalami kekerasan sebagai akibat dari emosi yang kuat dari orang tuanya ketika mereka masih sangat muda. Meledak, memudahkan dia melampiaskan amarahnya pada anak-anak. Proses penulisan penelitian ini dengan menggunakan sumber-sumber yang membantu penulis, seperti pengumpulan informasi dari buku, jurnal, tesis, atau artikel penelitian tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan pernikahan di bawah umur dengan kekerasan orang tua terhadap anak, melengkapi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Kekerasan pada Anak

Laki-laki dan perempuan diartikan terikat lahir dan batin melalui perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga dan berperan sebagai suami istri untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Pernikahan anak, juga disebut sebagai pernikahan dini, adalah penerapan praktik konservatif yang terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum terlalu tua. Usia pubertas, yaitu antara usia 10 dan 19 tahun, merupakan usia yang tergolong muda. Diperkirakan seseorang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan mungkin akan menikah lebih cepat. Orang tua yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pendidikan anak perempuan mereka kemungkinan besar akan memutuskan untuk menghentikan sekolah anak mereka dan menikahkan mereka.

Dalam sebuah keluarga, pendidikan adalah hal yang utama dan utama. Karena tanggung jawab sebagai orang tua, orang tua dengan pendidikan tinggi akan berdampak pada pengambilan keputusan anak-anaknya. Menurut Juspin (2012), keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak atau pernikahan dini pada dasarnya berkaitan dengan hierarki pengetahuan orang tua yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, pekerjaan orang yang memprakarsai pernikahan dini juga menjadi faktor yang berhubungan dengan hal tersebut. Guttmacher (dalam Yunita, 2014) mengklaim bahwa pekerjaan seseorang dapat memberikan indikasi masalah kesehatan, status sosial ekonomi, dan lingkungan kerja. Pekerjaan seseorang dapat memberikan gambaran tentang pendapatan, status sosial, tingkat pendidikan, dan masalah kesehatannya. Remaja yang menikah muda biasanya mengalami dampak negatif terhadap status sosial ekonomi, kesejahteraan mental dan psikologis, kesehatan fisik, dan khususnya kesehatan reproduksi mereka (Nad 2014). Pernikahan dini berdampak pada kesehatan seseorang, khususnya kesehatan reproduksi, karena remaja putri berusia 15 hingga 19 tahun mempunyai risiko meninggal saat melahirkan dua kali lebih besar dibandingkan remaja putri berusia 20 hingga 25 tahun. lima kali lebih tinggi pada wanita di bawah usia lima belas tahun. Yenrizal Remaja putri yang hamil akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain persalinan lama atau sulit, pendarahan, dan keguguran, menurut penelitian Makmur (Nad, 2014). Akibatnya, ketika orang tua memilih untuk membiarkan anaknya menikah muda, ada sisi negatifnya baik bagi remaja maupun orang tua yang patut dipertimbangkan.

Selain rendahnya pendidikan, kemiskinan seringkali menjadi penyebab orang tua menikahkan anaknya sebelum anak mencapai usia menikah. Dalam upaya untuk memperbaiki kehidupan anak-anak mereka, orang tua mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah. Dipercaya bahwa seorang wanita menyerahkan tugas sebagai orang tua kepada suaminya ketika dia menikah dengannya. Namun pada kenyataannya, banyak pasangan suami-istri muda yang menikah dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik malah terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ada yang berpendapat bahwa pasangan muda belum siap untuk mengurus anggota keluarga mereka sendiri. Jika ia laki-laki, ia harus menafkahi keluarganya di masa depan, termasuk memenuhi kebutuhan masa depan anak-anaknya dalam hal fasilitas dan pendidikan.

Informan menyatakan bahwa pada awalnya, dia tidak mempunyai kekhawatiran apa pun tentang tantangan menikah dan merawat pasangan dan anak-anaknya. Namun ketika informan dan pasangannya pindah ke rumah kontrakan untuk hidup mandiri, permasalahan mulai muncul silih berganti. Informan melihat bahwa teman-temannya yang mempunyai keluarga tampak baik-baik saja, sehingga ia berasumsi segala sesuatunya akan sederhana. Informan mengakui bahwa keadaan saat itu sangat sulit, terutama setelah kelahiran anak pertama mereka, dan ia mengatakan bahwa ia harus menjual banyak barang rumah tangganya untuk menutupi biaya kelahiran. Setelah itu, keadaan kembali rumit ketika anaknya terserang demam berdarah dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Menurut informan, tidak adanya uang membuat pernikahan menjadi sulit.

Fenomena pernikahan dini di masyarakat sudah turun temurun dan berkembang menjadi adat istiadat daerah. Agama selalu mendukung pernikahan dini karena mengakui bahwa menikah muda adalah salah satu cara untuk mencegah perzinahan. Ada kecenderungan untuk menyebut seorang wanita muda yang belum menikah dan berusia lebih dari 19 tahun sebagai “perawan tua”. Fenomena ini memaksa para remaja untuk berlomba-lomba menikah muda. Para orang tua juga khawatir sisi agama yang didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi akan terpuruk jika memiliki anak berusia 18 tahun dan masih lajang. Para orang tua khawatir anaknya melakukan hal-hal seperti melakukan hubungan seks pranikah dengan pasangannya yang dapat merusak reputasi keluarganya. Oleh karena itu, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi.

Stigma masyarakat Desa Rengasjajar turut berkontribusi terhadap kondisi pernikahan dini. Menurut artikel jurnal "Child Marriage and Female Circumcisions (FGM/C): Evidence from Ethiopia" yang diterbitkan oleh Young Lives pada tahun 2014, anak perempuan yang mulai menstruasi mungkin dipandang sebagai wanita dewasa di komunitas tertentu. Oleh karena itu, perkawinan merupakan upaya tambahan untuk menjamin anak perempuan dengan mentransformasikan perannya sebagai istri dan ibu. Karena praktik-praktik tradisional telah lama tertanam dalam identitas dan cara hidup suatu komunitas, praktik-praktik tersebut sering kali diterima tanpa keraguan. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh janda Nelson Mandela, Graça Machel, tradisi diciptakan oleh mereka yang melanggarnya.

Menurut penelitian ini, mereka yang melakukan praktik sosial pernikahan dini yang sudah berlangsung lama, nyatanya melanggar hukum ketika mereka melakukannya. Namun karena praktik ini sudah dilakukan sejak lama, maka dianggap sebagai bagian dari cara hidup masyarakat setempat. Gadis remaja di atas usia 19 tahun yang belum menikah disebut sebagai "perawan tua" dan dianggap telah melakukan pelanggaran. Remaja putri mengalami perasaan malu akibat hal ini karena mereka yakin dirinya kurang menarik sehingga tidak ada pria yang mau menikahi mereka. Mereka juga merasa rendah diri akibat adanya tekanan dari teman sebaya untuk menikah sebelum mereka siap dan takut ketahuan berzina dan mencoreng nama keluarga. menjadi negatif. Oleh karena itu, keluarga memainkan peran penting karena mereka mempunyai kekuasaan untuk memutuskan cara membesarkan anak mengingat adanya pergeseran nilai-nilai sosial.

Wanita yang sudah menikah disegani karena mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk membangun kembali keuangan mereka, mengatasi masalah dengan pasangan mereka, dan hal-hal lainnya. Sebenarnya, sebagai individu yang mengalami keterbatasan mental dalam pernikahan, mereka melewati berbagai tantangan di awal kehidupannya. Misalnya saja yang berkaitan dengan penegakan norma rumah tangga, membesarkan anak, mengawasi anggaran rumah tangga, dan menangani berbagai persoalan keluarga. Pasangan yang menikah dini masih kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan di rumah mereka. Penyebab utama pernikahan dini di kalangan remaja adalah faktor usia, sehingga mereka masih belum mampu mengkomunikasikan permasalahannya secara efektif kepada orang lain. Mengingat usia merupakan salah satu faktornya,

maka pengambilan keputusan dan cara hidup seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan. Keputusan seseorang di masa depan akan dipengaruhi oleh ketidakdewasaan dirinya di usia muda dalam hal pernikahan. Psikologi berpendapat bahwa pernikahan dini bukan sekedar batasan usia manusia, karena pernikahan dini menggambarkan kondisi yang lebih tepat didefinisikan sebagai kondisi yang terjadi pada tahap awal pernikahan. Alasan ini terkait dengan kemajuan di bidang psikologi.

Kestabilan emosi juga dipengaruhi oleh kematangan usia. Pernikahan muda cenderung membuat emosi wanita tidak stabil, sehingga dia tidak akan berpikir dua kali untuk menegur anak prasekolah atau anak kecilnya. Remaja belajar tentang berbagai proses seksual yang terjadi di tubuh mereka dengan bantuan ibu mereka. Ibu akan menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang dialami putrinya, menurut Santrock (2011). Seorang ibu merupakan sumber ilmu bagi anak-anaknya dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Karena ibu adalah sumber ilmu utama bagi anak-anaknya, maka sosok ibu harus memiliki ilmu yang banyak.

Orang tua sering kali melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya tanpa mereka sadari. Tindakan kekerasan yang tidak disadari, misalnya memarahi, memberikan tatapan mengancam, meninggikan suara, membentak, dan mengurangi waktu bermain, diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, seperti mencubit atau bahkan memukul anak. Seringkali orang tua menganggap hal ini sebagai tindakan yang wajar dilakukan untuk mendisiplinkan anaknya dengan kedok kasih sayang dan mendidiknya menjadi anak yang penurut, sehingga jarang sekali mereka menganggapnya sebagai kekerasan. Agar dapat dipandang oleh masyarakat sebagai orang tua yang sukses dalam membesarkan anaknya, orang tua tidak akan berhenti untuk memberikan reputasi positif pada anaknya.

Menurut Praditama dan Nurhadi (2016), masyarakat Jawa juga sangat menjunjung tinggi ikatan sosial atau hubungan anak, termasuk dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sejak bayi, anak-anak masyarakat Jawa sudah mendapat pelatihan terkait tata krama agar bisa tumbuh menjadi manusia yang baik. Anak juga diajarkan dan dibiasakan menggunakan kalimat sopan dan santun terhadap orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Seorang anak diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain maupun dengan kerabatnya. Jika anak tidak

berperilaku baik, ia akan langsung dihukum untuk mengajarnya kepatuhan dan mencegahnya mengulangi perilaku tersebut.

Ada hierarki dalam keluarga, dengan ayah sebagai otoritas utama pengambilan keputusan. Setiap orang dalam keluarga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh ayah mereka, dan perselisihan tidak diperbolehkan. Siapa pun yang berani berselisih akan dianggap pembangkang dan akan menghadapi konsekuensi. Sosok ibu menempati posisi kedua dalam hierarki kekuasaan keluarga. Ibu merupakan sosok yang paling penting dalam sebuah keluarga karena beliau mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak. Bagi anak-anaknya, sosok ibu menjadi sumber ilmu. Di sisi lain, ibu yang usianya masih sangat muda belum banyak mengetahui perannya dalam keluarga. Anak-anak adalah anggota keluarga yang paling tidak penting. Anak dipandang sebagai orang yang wajib menaati orangtuanya setiap saat. Anak seringkali dianggap tidak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi keluarganya.

Praditama dan Nurhadi (2016) menambahkan bahwa mengajari anak bagaimana dan kapan berperilaku sopan merupakan keterampilan penting untuk perkembangan mereka. Dalam masyarakat Jawa, "rasa hormat" terdiri dari tiga hal: wedi, isin, dan sungkan. Isin bisa berarti ragu-ragu, canggung, atau malu, sedangkan wedi berarti takut. Menurut penelitian ini, perilaku kekerasan yang dilakukan informan merupakan akibat dari pola asuh orang tuanya ketika membesarkannya. Jika seorang ayah terus-menerus melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anaknya, maka wajar jika seorang ayah memperlakukan anak-anaknya dengan buruk atau seorang suami memperlakukan istrinya dengan buruk. Dari sudut pandang seorang anak, ia akan menginternalisasikan hal ini dan percaya bahwa pemukulan adalah bentuk disiplin yang tepat untuk perilaku buruk. Dan kondisi ini akan semakin memburuk dari generasi ke generasi ketika anak tersebut menikah, mempunyai anak, dan akhirnya menjadi orang tua. Lalu, wajar jika orang tua memukul atau membentak anaknya ketika melakukan sesuatu yang menurutnya salah.

Informan beranggapan bahwa pola asuh yang tegas diduga dapat membentuk karakter anak menjadi kuat, terutama bagi anak laki-laki yang nantinya akan menjadi tulang punggung dan kepala keluarga yang harus bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya, sehingga pola asuh kekerasan tidak sepenuhnya salah. Menurut informan, orang tua mempunyai wewenang untuk mendisiplinkan anak jika tidak

menaati perintah. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengurangi kecenderungan anak melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh orang tuanya. Informan menyatakan bahwa mereka menegur anak dengan cara memukul dan memarahinya, namun pukulannya tidak terlalu keras. Melainkan memukul hanya sebagai peringatan agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Menurut informan, dia memukul anak tersebut karena kehilangan kesabaran.

Para ulama berpendapat bahwa hal ini jelas tidak dapat dibenarkan. Ketika anak-anak menyaksikan kekerasan, hal itu akan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi mereka. Disiplin tidak boleh ditanamkan pada anak karena kekerasan. Kesalahpahaman orang tua mengenai disiplin yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai insiden kekerasan serupa dengan yang dijelaskan di atas. Orang tua terus menafsirkan kekerasan sebagai bentuk disiplin yang diterapkan pada anak-anak mereka dengan asumsi yang sama. Konsep disiplin yang disalahpahami dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Keluarga yang menerapkan konsep disiplin secara tidak benar pada masa tumbuh kembang anaknya juga akan menerapkan konsep disiplin secara tidak benar. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan.

Pada kasus informan, pola asuh kekerasan orangtuanya menurun setelah informan mempunyai anak. Informan mengakui bahwa semasa kecil, ikat pinggang atau kayu milik ayah mereka sering digunakan untuk memukuli dirinya, kakak perempuannya, dan kedua adik perempuannya. Hal ini berlangsung hingga informan menginjak usia remaja, dan tanpa disadari informan mempunyai kebiasaan memukul anak ketika anak sedang marah. Menurut informan, kekerasan yang dilakukan orang tuanya bukanlah kekerasan melainkan tanda kasih sayang dan dukungan mereka terhadap anaknya. Menurut informan, tujuan dari pengobatan ini adalah untuk memastikan anak-anak orang tua tumbuh menjadi orang dewasa yang tangguh dan bisa hidup mandiri. Penyidik mengamati bahwa ketika informan menyadari bahwa cara-cara kasar yang ia gunakan dalam membesarkan anaknya sebenarnya bukanlah kekerasan, melainkan pendekatan yang tegas dalam mendidiknya, maka anak tersebut akan tumbuh dengan etos kerja yang kuat dan mandiri. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Choirun Nisak (2013) yang dimuat dalam jurnal Menanamkan Disiplin pada Anak Usia Dini yang menjelaskan perbedaan antara disiplin dan hukuman. Pada dasarnya kedisiplinan sangatlah penting karena masa

kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk membentuk perilaku anak. Setiap remaja mempunyai kesempatan untuk memahami aturan-aturan yang muncul pada setiap tahap perkembangan. Proses penyesuaian pribadi dan sosial seorang anak memerlukan kedisiplinan. Anak yang disiplin dapat mempelajari perilaku yang dapat diterima secara sosial dan mudah diterima di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, salah satu komponen kedisiplinan yang diperlukan untuk mendisiplinkan anak adalah hukuman.

Disiplin terdiri dari unsur-unsur selain hukuman, seperti aturan, penghargaan, dan konsistensi. Peraturan yang menjadi pedoman bagi perilaku dan standar moral, konsistensi dalam mengajarkan dan menegakkan peraturan, hukuman bagi pelanggaran yang disengaja, dan insentif untuk meniru perilaku yang dapat diterima atau diharapkan, semuanya diperlukan untuk keberhasilan penerapan elemen-elemen ini. Seseorang tidak dapat membenarkan disiplin yang terselubung dalam kesewenang-wenangan melalui penggunaan taktik koersif seperti hukuman fisik. Agar orang tua dan pendidik dapat menerapkan atau mengembangkan disiplin yang baik pada anak di bawah umur sebagai calon generasi penerus, maka sangat penting bagi mereka untuk mengetahui dan memahami proses tumbuh dan berkembangnya disiplin pada diri anak.

Zulfa & Santoso (2013) Dalam lingkungan komunitas, kontrol sangatlah penting karena memberikan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan menetapkan batasan bagaimana mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Teknik dan strategi yang mengontrol perilaku dan mendorong kepatuhan terhadap norma-norma sosial merupakan fokus utama teori kontrol sosial. Sebagai reaksi terhadap kekuatan-kekuatan yang mengendalikan kehidupan seseorang, seseorang mematuhi hukum. Jika kendali ini dianggap lemah atau hilang, seseorang menjadi kriminal atau jahat. Tesis utama teori kontrol sosial menyatakan bahwa kurangnya kontrol sosial menyebabkan penyimpangan. Premis yang mendasari teori ini adalah bahwa semua orang mempunyai kecenderungan alami untuk melanggar hukum atau merasa terpaksa melakukannya. Oleh karena itu, para ahli teori kontrol memandang perilaku menyimpang sebagai akibat dari orang-orang yang tidak mampu mengikuti aturan.

Teori kontrol sosial membahas bagaimana masyarakat menjunjung atau menuntut kontrol, serta peraturan yang mengatur kesesuaian dan konsekuensi penyimpangan dari kesesuaian. Premis teori kontrol sosial adalah bahwa setiap orang

dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi "baik" atau "buruk". Moralitas seseorang dipengaruhi oleh masyarakatnya. Jika masyarakat memandang seseorang baik, maka ia akan tetap baik; jika masyarakat memandang sesuatu sebagai kriminal, mereka akan berubah menjadi jahat. Dalam bukunya *Causes of Delinquency*, Travis Hirschi (1969) memperkenalkan teori ikatan sosial, yang intinya mengatakan bahwa seseorang menjadi nakal ketika hubungannya dengan masyarakat memburuk atau putus.

Dalam bukunya yang terbit tahun 1969, *Causes of Delinquency*, Travis Hirschi menguraikan empat komponen utama teori kontrol sosial. Kemelekatan (kasih sayang) adalah yang utama. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kasih sayang yang turut membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, seorang yang menikah muda hendaknya tetap mendapat kasih sayang dan perhatian yang besar dari orang tuanya, namun setelah menikah, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menunjukkan kasih sayang kepada anaknya sendiri. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu anak-anak mereka mengembangkan karakter yang kuat, banyak orang tua muda yang salah memahami hal ini dan akhirnya mendidik anak-anak mereka melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, akuntabilitas atau komitmen. Tanggung jawab orang tua adalah menjaga keluarga mereka. Sebagai orang tua, tugas Anda lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan dan perumahan keluarga Anda; Anda juga mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak Anda. Sosok orang tua dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak dengan menyediakan waktu untuk mendukung dan membimbing mereka selama mereka belajar, berbicara kepada mereka dengan cara yang baik dan lembut, serta bersikap bijaksana untuk tidak menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau menghadapi masalah. tantangan. Selain itu, orang tua juga mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, baik pendidikan formal yang diterima di sekolah maupun pendidikan informal yang diterima di rumah. Meskipun orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya sebelum memasuki dunia pendidikan formal, namun ada kalanya orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah.

Ketiga, partisipasi aktif. Perkembangan karakter seorang anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua dalam pola asuhnya. Oleh karena itu,

jika orang tua menggunakan pola asuh yang mengutamakan kekerasan, anak akan tumbuh dengan keyakinan bahwa melakukan kesalahan memerlukan hukuman fisik seperti pemukulan atau teguran. Keempat, beriman (belief). Banyak orang tua yang masih menganggap menekankan kekerasan dalam mengasuh anak adalah pendekatan yang baik. Selain itu, sebagian besar orang tua tetap percaya bahwa selama kekerasan terhadap anak bersifat mendidik, maka hal tersebut dapat diterima. Karena orang tua masih belum menyadari bagaimana perilaku mereka yang kasar dan tidak sopan mempengaruhi tumbuh kembang anak, anggapan keliru ini masih terus ada dari dulu hingga saat ini. Untuk mencegah perilaku abnormal pada individu atau masyarakat, diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan agar, misalnya, jika informan memukul atau memarahi anaknya, orang lain akan mengoreksinya dan memberi tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. Peneliti menemukan bahwa kendali orang tua terhadap anak mempunyai dampak yang signifikan.

Penulis mewawancarai informan yang mengatakan bahwa, sebagai orang yang sudah menikah dan menjalani kehidupan mandiri, perekonomian rumah tangga mereka sangatlah menantang. Berbeda dengan apa yang ia alami, teman-temannya yang sudah menikah sebelumnya justru berasumsi bahwa kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Karena kesulitan keuangan, ia mengaku meski hanya makan tiga kali sehari, bayi dalam kandungannya tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup saat ia hamil. Perasaan serupa juga dirasakan oleh informan lainnya. Dia mengakui bahwa keuangan keluarga pada saat itu sedang ketat karena dia harus membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup karena dia tidak memiliki pendidikan atau pengalaman untuk melamar pekerjaan; Alhasil, ia membantu suaminya yang saat itu adalah seorang pemulung. Kekerasan yang dilakukan ibu terhadap anaknya berdampak pada perilaku pernikahan dini juga. Hal ini sering dilakukan oleh orang tua sebagai cara untuk melepaskan perasaannya. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga diliput oleh Sulistiorini Lantin, dkk. (2017) dalam artikel jurnal berjudul *The Relation Between Early Marriage and the Risk of Abusing by Mothers*. Suatu tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian baik secara psikis maupun fisik. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Pernikahan dini menyebabkan ketidakstabilan emosi pada wanita. Mereka berisiko melakukan kekerasan terhadap anak karena mereka juga belum dewasa secara psikologis.

Menanggulangi Kekerasan pada Anak

Musik dan lagu bagi psikologis anak yaitu membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak, seperti kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah kemudian musik juga mampu merangsang otak untuk bekerja lebih aktif, meningkatkan kemampuan bahasa anak seperti berbicara, dan mendengarkan untuk memproses suara dan lirik. Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis ingin memberikan penawaran untuk menanggulangi risiko kekerasan pada anak lewat lagu Lullaby. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses penciptaan karya lagu Lullaby populer untuk anak.

Penciptaan Lagu Lullaby Populer untuk Anak

Lagu Lullaby untuk anak adalah jenis musik yang terkenal di Amerika Serikat untuk dinyanyikan pada anak-anak. Karakteristik lagu Lullaby untuk anak memiliki melodi yang sederhana, pola dan nyanyian yang berulang, dan struktur yang sederhana (Azmi et al, 2017). Proses penciptaan pada karya ini di buat oleh penulis dengan versi yang sedikit berbeda. Pada umumnya musisi lagu anak hanya membuat notasi yang sama seperti lagu-lagu anak pada umumnya, kali ini penulis ingin menambahkan notasi lagu populer saat ini pada lagu Lullaby untuk anak. Berikut proses penciptaan lagu Lullaby populer untuk anak:

- a. Menganalisis sosial media saat ini
Melihat perkembangan saat ini, anak jaman sekarang hampir aktif menggunakan sosial media dari tontonan dan isi konten
- b. Membuat progresi chord yang sederhana
Mendengarkan beberapa karya lagu Lullaby populer sebelumnya dan karya lagu pop saat ini untuk menjadikan referensi karya penciptaan.
- c. Membuat lirik
Mencari dan menganalisa lirik dari karya-karya sebelumnya hingga saat ini, dan menulis lirik dengan inovasi baru untuk membuat lirik sebagai salah satu pembelajaran atau pendidikan bagi anak
- d. Percobaan Aransemen untuk anak

Mendengarkan aransemen dari karya-karya sebelumnya dan menambahkan gaya baru

e. Rekaman audio dan Mixing Mastering

Proses perekaman vokal dengan aransemen musik yang sudah selesai. Kemudian melakukan Balancing untuk penyempurnaan sebuah lagu yaitu Mixing Mastering.

SIMPULAN

Terjadinya pernikahan dini sangat dipengaruhi tidak hanya oleh pendidikan anak tetapi juga oleh pendidikan orang tua karena pernikahan remaja memerlukan persetujuan orang tua. Dengan demikian, masa depan seorang anak ditentukan oleh pendidikan orang tuanya. Anak-anak berusia antara 15 dan 19 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan rendah lebih besar kemungkinannya untuk segera menikah. Selain pertimbangan pendidikan, faktor ekonomi juga sering dijadikan alasan untuk membenarkan pernikahan dini, dengan premis bahwa anak-anak yang menikah dan mempunyai suami akan menikmati prospek keuangan yang lebih baik. Namun secara realistis, pasangan suami-istri muda masih hidup dalam kemiskinan karena kurangnya keamanan finansial. Di masyarakat tempat tinggal informan, juga terdapat stigma bahwa perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun akan disebut sebagai perawan tua jika masih lajang. Karena ketakutan dan rasa tidak aman akibat hal tersebut, remaja putri memutuskan untuk segera menikah, hal ini sejalan dengan tujuan menghindari perzinahan. Empat komponen teori kontrol sosial Travis Hirschi (1969) attachment (kasih sayang), komitmen (responsibility), keterlibatan (involvement), dan kepercayaan (trust) digunakan dalam penelitian ini. Keempat komponen ini menjadi landasan dalam menciptakan rumah tangga dimana anggota keluarga harus saling mencintai, saling bertanggung jawab, terlibat, dan percaya satu sama lain. Ketiadaan salah satu dari keempat komponen tersebut akan mengikis kemampuan keluarga dalam mempertahankan kontrol sosial.

Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor risiko ibu melakukan kekerasan terhadap anak. Usia relatif muda yang dianggap cukup umur dan layak menikah bagi remaja putri adalah ketika mereka menginjak usia 15 tahun dan telah menstruasi. Emosi tidak stabil pada wanita yang menikah muda. Mereka

berisiko melakukan kekerasan terhadap anak karena mereka juga belum dewasa secara psikologis. Para peneliti mengantisipasi peningkatan kolaborasi antara organisasi masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Remaja harus mendapat pendidikan kesehatan tentang dampak pernikahan dini, dan orang tua harus mendapat pendidikan kesehatan tentang cara membesarkan anak. Mengambil peran sebagai orang tua pada masa remaja dapat menjadi sebuah tantangan karena pada masa ini orang masih mencari tahu siapa dirinya dan perlu terus bersosialisasi melalui interaksi dengan teman sebaya dan mengembangkan peran. Namun para orang tua muda harus bersiap untuk anak pertama mereka. Alokasikan waktu yang cukup untuk merawat dan mengasuh keturunannya. Orang tua juga harus mampu mengalihkan emosinya salah satunya lewat mendengarkan atau menyanyikan musik lullaby kepada anak. Penulis berharap metode ini dapat bermanfaat dan direalisasikan kepada seluruh orang tua muda di Indonesia.

REFERENSI

- Hertika Lantin; Wuryaningsih, Emi Wuri, P. M. S. (2017). Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (The Relation between Early Marriage and the Risk of Abusing by Mothers Towards her Preschoolers. *Pustaka Kesehatan*, 5(Vol 5 No 3 (2017)), 481–488. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/6139/4548>
- Setiani, R. E., Agama, I., Negeri, I., Age, G., Ilmiah, J., Kembang, T., & Usia, A. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Riris Eka Setiani | 39. *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini:Konsepsi Dan Implementasinya*, 1(2), 39–56.
- Sumayku, G. P. S., Tomuka, D., & Kristanto, E. (2016). Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016. *E- CliniC*, 4(2). <https://doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14681>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>

- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Yulianti, Y. (2023). Upaya Menciptakan Kesejahteraan Tumbuh Kembang Anak Melalui Pendampingan Orang Tua Guna Menghindari Risiko Terjadinya Kekerasan Pada Anak. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 304. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i1.13133>
- Ratri, Asri, K (2017). Penerapan Metode Penciptaan Lagu Anak Berbasis Tema untuk Guru TK Negeri Pembina Srengat Blitar. *Jurnal Program Studi PGSD STKIP PGRI Tulungagung*.